

BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BANTIMURUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 116 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantimurung;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822:
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang Undang Namor 6 Tahun 2022 tentang Denetanan

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):

•

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
- 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BANTIMURUNG.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
- 2. Bupati adalah Bupati Maros.

•

- 3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- 10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- 11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- 12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
- 13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib TataRuang.
- 16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selan jutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- 17. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- 18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
- 19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusus PDTP pun sesusi arabas atau yang ditetapkan didalam PTPW

- 20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
- 21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
- 22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
- 23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
- 24. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- 25. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- 26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
- 27. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
- 28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- 29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Bantimurung ditetapkan sebagai WP V berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 7.661,09 (tujuh ribu enam ratus enam puluh satu koma nol sembilan) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bontoa dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cenrana;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Simbang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lau dan Kecamatan Turikale.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Desa Alatengae di Kecamatan Bantimurung;
 - b. seluruh Desa Mangeloreng di Kecamatan Bantimurung;
 - c. seluruh Desa Mattoanging di Kecamatan Bantimurung;
 - d. seluruh Desa Minasa Baji di Kecamatan Bantimurung;
 - e. seluruh Desa Baruga di Kecamatan Bantimurung;
 - f. sebagian Desa Tukamasea di Kecamatan Bantimurung;
 - g. sebagian Kelurahan Kalabbirang di Kecamatan Bantimurung; dan
 - h. sebagian Kelurahan Leang-Leang di Kecamatan Bantimurung.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
 - a. SWP V.A mencakup sebagian Kelurahan Leang-Leang, sebagian Kelurahan Kalabbirang, sebagian Desa Mangeloreng, dan sebagian Desa Minasa Baji terdiri atas Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B mencakup seluruh Desa Alatengae, sebagian Desa Minasa Baji, sebagian Desa Mangeloreng, dan seluruh Desa Mattoanging terdiri atas Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - c. SWP V.C mencakup seluruh Desa Baruga dan sebagian Desa Tukamasea terdiri atas Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
- (5) Delineasi WP Bantimurung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Bantimurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Bantimurung sebagai kawasan cepat tumbuh melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kalabbirang terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP V.B pada Blok V.B.4; dan
 - b. SWP V.C pada Blok V.C.3,
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.3 dan Blok V.B.5; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- c. jalan tol;
- d. jembatan; dan
- e. halte.

ŧ

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Bts. Kota Maros Bts. Kab. Bone melintas di SWP V.A dan SWPV.B; dan
 - b. Jln. Makmur Daeng Sitakka (Maros) melintas di SWP V.B.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruasjalan Pakalu- Soddange melintas di SWPV.A, SWPV.B, dan SWPV.C.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.

Paragraf 3 Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jalan khusus untuk kegiatan pertambangan melintas di SWP V.C;
- b. jalan khusus untuk kegiatan pertanian melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWPV.C; dan
- c. jalan khusus untuk kegiatan industri melintas di SWP V.A dan SWP V.B.

Paragraf 4 Jalan Tol

Pasal 10

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu jalan tol Maros - Watampone melintas di SWP V.A dan SWP V.B.

Paragraf 5 Jembatan

```
Pasal 11
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
    J.S. Pakalu di SWP V.A pada Blok V.A.1;
    J.S. Tompobalang di SWP V.A pada Blok V.A.1;
b.
    J.Sal. Bontosunggu di SWP V.A pada Blok V.A.1;
C.
d.
    J.Sal. Pakalu 01 di SWPV.A pada Blok V.A.1;
    J.S. Lopi - Lopi di SWP V.A pada Blok V.A.2;
e.
f.
    J.S. Mangngai di SWP V.A pada Blok V.A.2;
    J.S Lambatorang 1 di SWP V.A pada Blok V.A.3;
g.
    J.S Lambatorang 2 di SWP V.A pada Blok V.A.3;
h.
    J.S. Leang Cinae di SWP V.A pada Blok V.A.3;
    J.S. Leang-Leang di SWP V.A pada Blok V.A.3;
į٠
    J.S Bontobua di SWP V.B pada Blok V.B.1;
k.
    J.S. Bontobua 2 di SWP V.B pada Blok V.B.1;
1.
    J.S. Bulusipong di SWP V.B pada Blok V.B.1;
m.
    J.S. Tana Takko di SWP V.B pada Blok V.B.1;
n.
    J.Sal. Bontobua di SWP V.B pada Blok V.B.1;
o.
    J.S. Sege-Segeri/Allu di SWP V.B pada Blok V.B.2;
p.
    J.S. Sege-Segeri 2 di SWP V.B pada Blok V.B.2;
q.
    J.S. Manjalling di SWP V.B pada Blok V.B.2;
r.
    J.Sal. Jawi-Jawi di SWP V.B pada Blok V.B.3;
S.
    J.Sal. Bontosunggu 2 di SWP V.B pada Blok V.B.3;
t.
    J.Sal. Paranggi di SWP V.B pada Blok V.B.4;
u.
    J.Sal. Tammate di SWP V.B pada Blok V.B.3;
V.
    J.S. Cabbella 2 di SWP V.B pada Blok V.B.4;
W.
X.
    J.S. Katubung di SWP V.B pada Blok V.B.4;
    J.Sal. Moncongbori di SWP V.B pada Blok V.B.4;
y.
    J.Sal. Pakalli di SWP V.B pada Blok V.B.4;
Z.
aa. J.S. Mangngai 2 di SWP V.B pada Blok V.B.5;
bb. J.S. Jembatan Keru di SWP V.B pada Blok V.B.5;
    J.Sal. Bontolempangan di SWP V.C pada Blok V.C.1;
dd. J.S. Cambajawaya di SWPV.C pada Blok V.C.1;
    J.S. Cambajawaya 2 di SWP V.C pada Blok V.C.1;
    J.S. Kassi di SWP V.C pada Blok V.C.1;
ff.
gg. J.S. Pattene di SWPV.C pada Blok V.C.1;
hh. J.Sal. Bulotara di SWP V.C pada Blok V.C.1;
    J.Sal. Cambajawa di SWPV.C pada Blok V.C.1;
    J.Sal. Manarang 02 di SWP V.C pada Blok V.C.1;
kk. J.S Pajjaiang di SWP V.C pada Blok V.C.2;
    J.S Bonto Padalle di SWP V.C pada Blok V.C.2;
```

Paragraf6 Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

SWP V.A pada Blok V.A.3; dan

mm.J.S. Bungaeja di SWP V.C.2 pada Blok V.C.2;

oo. J.S. Bungaeja 2 di SWP V.C pada Blok V.C.3.

nn. J.Sal. Manarang 01 di SWP V.C pada Blok V.C.2; dan

SWP V.B pada Blok V.B. 1.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Um um

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

a. rencana jaringan energi;

;

- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2 Rencana Jaringan Energi

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. SUTT Maros Sungguminasa melintas di SWP V.B;
 - b. SUTT GITET Sidrap GITET Daya Baru melintas di SWP V.B dan SWP V.C;
 - c. SUTT GITET Sidrap Incomer 2 phi Sidrap Maros melintas di SWP V.B dan SWP V.C; dan
 - d. SUTT Bosowa Incomer melintas di SWP V.C.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C;
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C; dan
 - c. saluran kabel tegangan menengah (SKTM) melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. gardu induk yaitu Gardu Induk Bosowa terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.3; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a jaringan tetap; dan

:

- b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station (BTS) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.3;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2 dan Blok V.C.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP V.A dan SWP V.B;
 - jaringan irigasi sekunder melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C;
 dan
 - c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir melintas di SWP V.B.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pintu air terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.3.
 - b. prasarana irigasi terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku berupa bangunan pengambil air baku terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1;
 - b. unit produksi meliputi:
 - 1. instalasi produksi terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1;
 - 2. bangunan penampung air terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan SWP V.C pada Blok V.C.3; dan
 - 3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP V.A.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C; dan
 - d. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (3) bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.5 dan SWP V.C pada Blok V.C.1.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.3;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.4 dan Blok V.B.5; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pipa retikulasi melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (5) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. IPAL kota terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1; dan

- b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.3 dan Blok V.B.5.
- (6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
 - b. SWP V.C pada Blok V.C.3.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf7 Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berupa tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R).
- (2) Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8 Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf9 Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

b. tempat evakuasi; dan

ŧ

- c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan Bts. Kota Maros Bts. Kab. Bone melintas di SWP V.A dan SWPV.B:
 - b. Jin. Makmur Daeng Sitakka (Maros) melintas di SWP V.B;
 - c. ruas jalan Pakalu Soddange melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C;
 - d. jalan lokal primer melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C;
 - e. jalan lingkungan primer melintas di SWP V.A dan SWP V.B;
 - f. jalan lingkungan sekunder melintas di SWP V.A; dan
 - g. jalan khusus untuk kegiatan pertanian melintas di SWP V.B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi akhir meliputi:
 - a. Halaman Masjid Nurul Hidayah di SWP A pada Blok V.A.1;
 - b. Halaman SMPN 39 SATAP di SWP V.A pada Blok V.A.4; dan
 - c. Lapangan Sepak Bola Alatengae di SWP V.B pada Blok V.B.1.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ruas jalan Bts. Kota Maros Bts. Kab. Bone melintas di SWP V.A dan SWP V.B;
 - b. Jin. Makmur Daeng Sitakka (Maros) melintas di SWP V.B;
 - c. Ruas jalan Pakalu Soddange yang melintas di SWP V.A, SWP V.B, dan SWP V.C; dan
 - d. jalan lokal primer melintas di SWP V.C.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

> Paragraf 1 Umum

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona hutan lindung dengan kode HL;
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona konservasi dengan kode KS; dan
- e. Zona cagar budaya dengan kode CB.

Paragraf2 Zona Hutan Lindung

Pasal 24

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 350,41 (tiga ratus lima puluh koma empat satu) hektare berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 350,41 (tiga ratus lima puluh koma empat satu) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.3.

Paragraf 3 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 36,11 (tiga puluh enam koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 36,11 (tiga puluh enam koma satu satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.5; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1.

Paragraf 4 Zona Ruang Terbuka Hijau

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 56,62 (lima puluh enam koma enam dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zonajalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,70 (empat koma tujuh) hektare terdapat di SWP V.A. pada Blok V.A. 1.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 44,02 (empat puluh empat koma nol dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.3 dan Blok V.A.4; dan
 - b. SWP V.C pada Blok V.C.2.

- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.3;

*

- b. SWP V.B pada Blok V.B.5; dan
- c. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3.
- (5) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dengan luas 5,41 (lima koma empat satu) hektare terdapat di
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.3.

Paragraf 5 Zona Konservasi

Pasal 27

- (1) Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dengan luas 2,21 (dua koma dua satu) hektare berupa Sub-Zona taman nasional dengan kode TN.
- (2) Sub-Zona taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,21 (dua koma dua satu) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1.

Paragraf6 Zona Cagar Budaya

Pasal 28

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dengan luas 17,23 (tujuh belas koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 17,23 (tu juh belas koma dua tiga) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.4.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona pertambangan dengan kode T;
- e. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- f. Zona pariwisata dengan kode W;
- g. Zona perumahan dengan kode R;
- h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- 7000 perkantaran dengan kade KT

l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf2 Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 30

- (1) Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 605,34 (enam ratus lima koma tiga empat) hektare berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR.
- (2) Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 605,34 (enam ratus lima koma tiga empat) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan SWP V.C pada Blok V.C.3.

Paragraf 3 Zona Pertanian

Pasal 31

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 4.424,36 (empat ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub- Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4.182,71 (empat ribu seratus delapan puluh dua koma tujuh satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 241,65 (dua ratus empat puluh satu koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.4; dan
 - b. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.

Paragraf 4 Zona Perikanan

Pasal 32

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 116,01 (seratus enam belas koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 116,01 (seratus enam belas koma nol satu) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1.

Paragraf 5 Zona Pertambangan

Pasal 33

(1) Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas 959,68 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma

- enam delapan) hektare berupa Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT.
- (2) Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 959,68 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma enam delapan) hektare terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.3.

Paragraf6 Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 59,33 (lima puluh sembilan koma tiga tiga) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI dengan luas 59,33 (lima puluh sembilan koma tiga tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.4; dan
 - b. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3.

Paragraf 7 Zona Pariwisata

Pasal 35

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 15,11 (lima belas koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 15,11 (lima belas koma satu satu) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4.

Paragraf 8 Zona Perumahan

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 809,55 (delapan ratus sembilan koma lima lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 28,91 (dua puluh delapan koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 39,85 (tiga puluh sembilan koma delapan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.4 dan Blok V.B.5; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 740,79 (tujuh ratus empat

- b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
- c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.

Paragraf9 Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 20,35 (dua puluh koma tiga lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 9,86 (sembilan koma delapan enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B. 1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.2.

Paragraf 10 Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38

- (1) Zona perdagangan danjasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hurufi dengan luas 53,01 (lima puluh tiga koma nol satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 23,61 (dua puluh tiga koma enam satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 29,39 (dua puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.

Paragraf 11 Zona Perkantoran

Pasal 39

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j dengan luas 6,19 (enam koma satu sembilan) hektare berupa

- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,19 (enam koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.

Paragraf 12 Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,66 (nol koma enam enam) hektare berupa Kantor Koramil 1422-03/Bantimurung terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1.

Paragraf 13 Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 41

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf l dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Bantimurung.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Bantimurung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanan konfirmasi KKPP sasusi dangan ketentuan peraturan

- perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan konfirmasi KKPR.
- (3) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 44

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf2 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 07.00-22.00 WITA;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan kegiatan industri dengan jenis usaha mikro dan kecil;
 - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dengan mengurangi nilai koefisien dasar bangunan (KDB) paling sedikit 5 (lima) persen dari aturan dasar; dan
 - d. klasifikasi T4 yaitu kegiatan pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan pada Sub-Zona tanaman pangan yang tidak diatur dalam ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan tidak merusak jaringan irigasi serta infrastruktur pertanian lainnya.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratanpersyaratan tertentu sebagai berikut:
 - a. klasifikasi B1 yaitu menyediakan pengolahan air limbah mandiri;
 - b. klasifikasi B2 yaitu menyediakan lahan parkir; dan
 - c. klasifikasi B3 yaitu menyediakan Ruang Terbuka Hijau atau koefisien dasar hijau (KDH) minimal 30 (tiga puluh) persen.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan

merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Zona Lindung; dan
- b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Zona hutan lindung dengan kode HL berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 4. Sub-Zonajalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona taman nasional dengan kode TN; dan
 - e. Zona cagar budaya CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - d. Zona pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT;
 - e. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - f. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - g. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - h. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - i. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - j. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - l. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 50

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf6 Ketentuan Khusus

Pasal 51

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan sempadan; dan
- e. kawasan karst.

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.5; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C. 1.
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.5; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3.
 - c. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.4;
 - d. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
 - e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C. 1 dan Blok V.C.3;
 - f. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
 - g. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.4 dan Blok V.B.5; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
 - j. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1.
 - k. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.4 dan Blok V.B.5; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C. 1.
 - Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.1; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C. 1.
 - m. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.4 dan Blok V.B.5; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1.
- (3) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3; dan
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A. 1;
 - c. Sub Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP V.A

- d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.3; dan
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.5.
- e. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.2, Blok V.B.3, dan Blok V.B.4; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.3.
- f. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.3.
- g. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.3;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
- h. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3;
- i. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
- j. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.3;
- k. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3.
- Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1;
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.3;
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2 dan Blok V.A.3;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.5; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.2.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.3;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
- p. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A, 1; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.2 dan Blok V.C.3.
- q. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.3; dan
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5.
- r. Sub-Zona perdagangan danjasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.2.
- s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.2; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
- t. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - 2 OWD V C made Dials V C O don Dials V C 2

- u. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1;
- v. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A. 1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. larangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - b. larangan pembangunan menara telekomunikasi dan saluran udara tegangan tinggi;
 - c. larangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - d. larangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan ainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - f. larangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - g. batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
- (5) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan dibawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. larangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan pesawat tanpa awak (drone) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c. larangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - d. batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- (6) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dengan luas 3.365,96 (tiga ribu tiga ratus enam puluh lima koma sembilan enam) hektare berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - b. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, Blok V.B.3, Blok V.B.4, dan Blok V.B.5; dan
 - c. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana

- a. tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan selain bangunan penunjang pertanian tanaman pangan;
- b. alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana, dengan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan; dan
- c. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan dan paling sedikit tiga kali luas lahan yang digunakan serta dilengkapi dengan infrastruktur pendukung.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c berupa tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.3 dan Blok V.A.4; dan
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1.
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menambahkan koefisien dasar hijau (KDH) sebesar 10 (sepuluh) persen dari aturan dasar:
 - b. pembangunan sistem drainase dengan sistem polder;
 - c. menanam vegetasi yang berfungsi penyerapan air;
 - d. membuat biopori;
 - e. menyediakan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;dan
 - f. konstruksi bangunan gedung dan non gedung wajib memiliki konstruksi dan bahan bangunan tahan banjir.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.2, dan Blok V.A.3;
 - A COURTY OF THE DISTRIBUTE OF ALL

- b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.5; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C.1.
- c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.2;
 - 2. SWP V.B pada Blok V.B.1, Blok V.B.2, dan Blok V.B.5; dan
 - 3. SWP V.C pada Blok V.C. 1.
- d. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3 dan Blok V.A.4;
- e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2;
- f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.4; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3.
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
 - d. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.3;
 - e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.3;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP V.B pada Blok V.B.1 dan Blok V.B.4; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1 dan Blok V.C.3.
 - g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP V.B pada Blok V.B. 1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pembangunan yang dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dan sudah memiliki hak atas tanah serta tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap fungsi zona sempadan sungai, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tidak diperbolehkan menambah luasan bangunan dan lantai bangunan;
 - 2. menambah koefisien dasar hijau (KDH) pada kaveling menjadi minimal 30%;
 - 3. mewajibkan pembangunan sumur resapan pada setiap kaveling;
 - 4. mewajibkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal pada perumahan yang berada di sempadan sungai; dan
 - mewajibkan Pembangunan tempat penampungan sampah komunal.
 - tidak diperkenankan melakukan kegiatan terbangun di kawasan sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, kepentingan umum dan wisata;
 - c. pembangunan yang tidak memiliki legalitas hukum dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus diterbitkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) hurufh ditetankan sebagai herikut:

- 1. Pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan wajib mematuhi aturan ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik;
- 2. Pemanfaatan Ruang kawasan sempadan ketenagalistrikan secara teknis dan aman dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal sepanjang tidak masuk dalam ruang bebas;
- 3. tidak diperbolehkan lebih tinggi dari jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada Jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 150 (seratus lima puluh) kV, dengan ketentuan meliputi:
 - a. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk lapangan terbuka atau daerah terbuka adalah 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - b. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti bangunan dan jembatan adalah 5,0 (lima) meter;
 - c. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti tanaman/tumbuhan, hutan, dan perkebunan adalah 5,0 (lima) meter;
 - d. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti jalan/jalan raya/rel kereta api adalah 9,0 (sembilan) meter;
 - e. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti lapangan umum adalah 13,5 (tiga belas koma lima) meter;
 - f. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti SUTT lain, Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, saluran komunikasi, antenna dan kereta gantung adalah 4,0 (empat) meter;
 - g. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk daerah dengan keadaan tertentu seperti titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air adalah 4,0 (empat) meter;
 - h. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 1, 4, dan 5 dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel; dan
 - i. jarak bebas minimum pada ketentuan angka 2, 3, 6, dan 7 dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
- 4. Diwajibkan memenuhi ketentuan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, dengan ketentuan meliputi:
 - a. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV tiang baja adalah 6,00 (enam) meter;
 - b. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV tiang beton adalah 5,00 (lima) meter;
 - c. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV Menara sirkuit ganda adalah 10,00 (sepuluh) meter; dan
 - d. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal Menara/Tiang pada SUTT 150 kV Menara sirkuit empat adalah 10,00 (sepuluh) meter;
- Ketentuan jarak aman tanaman yang tidak berada di bawah ruang bebas dan berpotensi memasuki ruang bebas pada Jaringan Transmisi Tenaga Listrik SUTT 150 kV adalah 5,0 (lima) meter;
- 6. Pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3 dan Blok V.A.4;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.3 dan Blok V.A.4; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.2.
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.3;
 - d. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.4;
 - e. Sub-Zona perkebunan rakyat dengan kode KR terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.3.
 - f. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
 - g. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.4; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
 - h. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
 - i. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.3;
 - j. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.4; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.3.
 - k. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4;
 - Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1 dan Blok V.A.3;
 - m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.3 dan Blok V.A.4;
 - n. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP V.A pada Blok V.A.1, Blok V.A.3, dan Blok V.A.4; dan
 - 2. SWP V.C pada Blok V.C.1, Blok V.C.2, dan Blok V.C.3.
 - o. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.1;
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP V.C pada Blok V.C.3;
 - q. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP V.A pada Blok V.A.1; dan
 - r. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP V.A pada Blok V.A. 1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pemanfaatan ruang yang digunakan untuk Pembangunan kepentingan umum dengan tetap menjaga fungsi lindung dan kewajiban menyusun dokumen lingkungan;
- c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi merusakkan bentukan karst dan ekosistem karst;
- d. Pemanfaatan Ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung sebagai kawasan karst dan di bawah pengawasan ketat;
- e. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan karst yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- f. kawasan karst yang bertampalan pada perlindungan setempat, badan air, tanaman pangan, dan holtikultura mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf7 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 57

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewu judkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (exofficio), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Jangka waktu RDTR WP Bantimurung adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Bantimurung dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undangundang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undangundang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Maros tentang RDTR WP Bantimurung dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria.
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Maros tentang RDTR WP Bantimurung dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di WP Bantimurung yang diselenggarakan tanpa izin

Bupati ini; dan

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros pada tanggal 30 April 2024

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros, pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 4